



PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS & TENAGA KESEHATAN **LULUSAN LUAR NEGERI**

2024

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



Halo, Kemenkes! Saya mau tanya tentang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lulusan Luar Negeri (LLN). Siapa saja ya, yang termasuk kategori tersebut?

Halo! Named Nakes LLN, baik yang berstatus WNI maupun WNA, termasuk dalam kategori ini, selama pendidikannya diakui secara hukum oleh pemerintah Indonesia!





Berarti.. Named dan Nakes LLN, baik WNI maupun WNA bisa berpraktik di Indonesia ya?

Tentu saja bisa! Dengan catatan harus memenuhi kualifikasi, persyaratan, dan lulus evaluasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.





Mengapa Named dan Nakes LLN yang ingin berpraktik di Indonesia harus lulus evaluasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes?

Evaluasi kompetensi wajib diikuti oleh Named dan Nakes LLN dengan tujuan untuk menilai kompetensi mereka sehingga dapat dipastikan sesuai dengan standar kompetensi di Indonesia.





Siapa yang melaksanakan evaluasi kompetensi terhadap Named dan Nakes LLN?

Evaluasi kompetensi dilaksanakan oleh Komite yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), kolegium dan pakar dan/atau praktisi di bidang kesehatan.





Jadi, bagaimana caranya untuk mengikuti evaluasi kompetensi?

Caranya gampang kok, sudah pakai aplikasi online..

- Kalo Named atau Nakes WNI, boleh mendaftar sendiri
- Kalo Named atau Nakes WNA, employer atau fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mendayagunakan (fasyankes pengguna) yang mendaftarkan.

Daftarnya di sini, yaa!

<https://ltn.kemkes.go.id/>



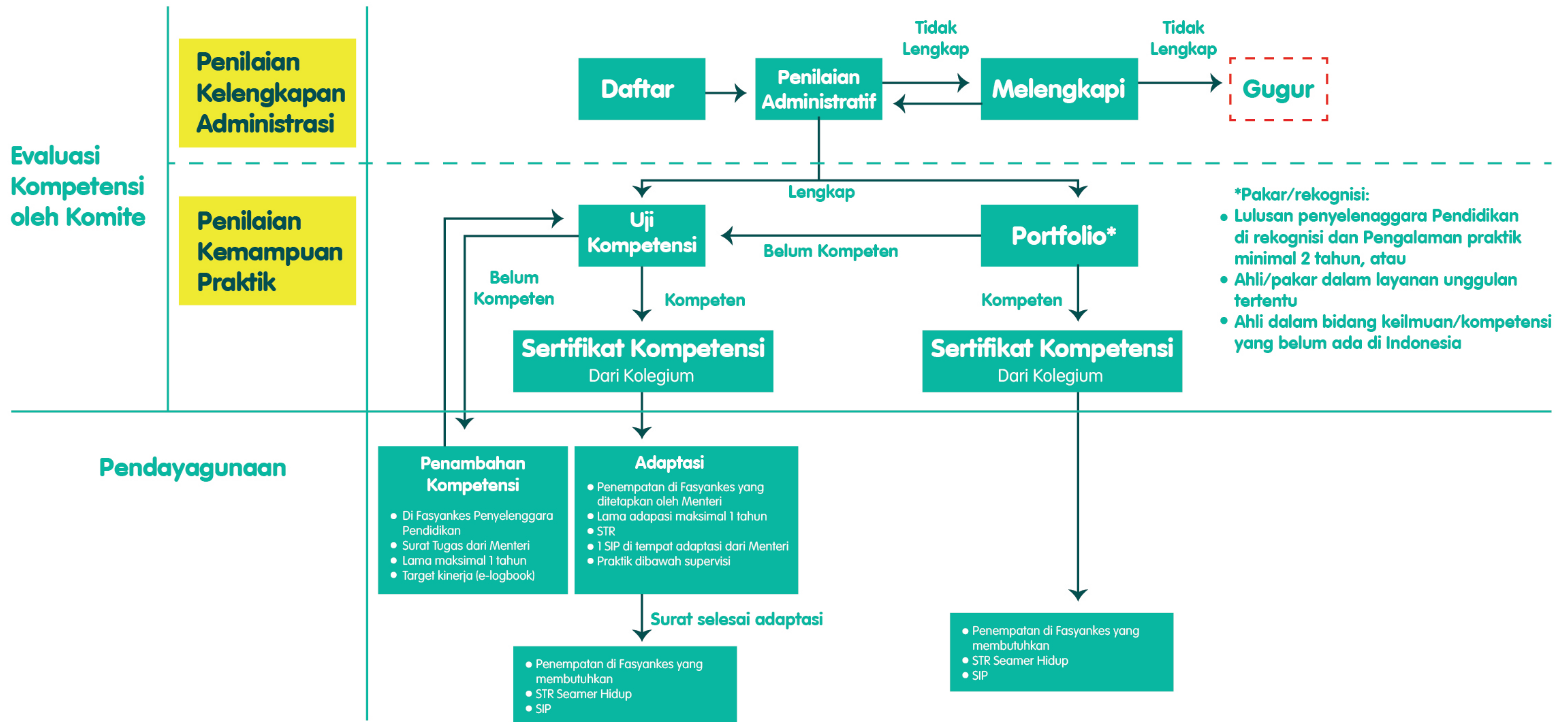


Kalo begitu, bisakah dijelaskan bagaimana prosedur bagi Named dan Nakes supaya bisa berpraktik di Indonesia? Mulai dari WNI ya

Kamu bisa cermati alur pendayagunaan Named dan Nakes WNI, dimulai dari evaluasi kompetensi sampai dengan berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) berikut ini!



Alur Pendayagunaan Dokter/Dokter gigi Spesialis dan Tenaga Kesehatan WNI LLN

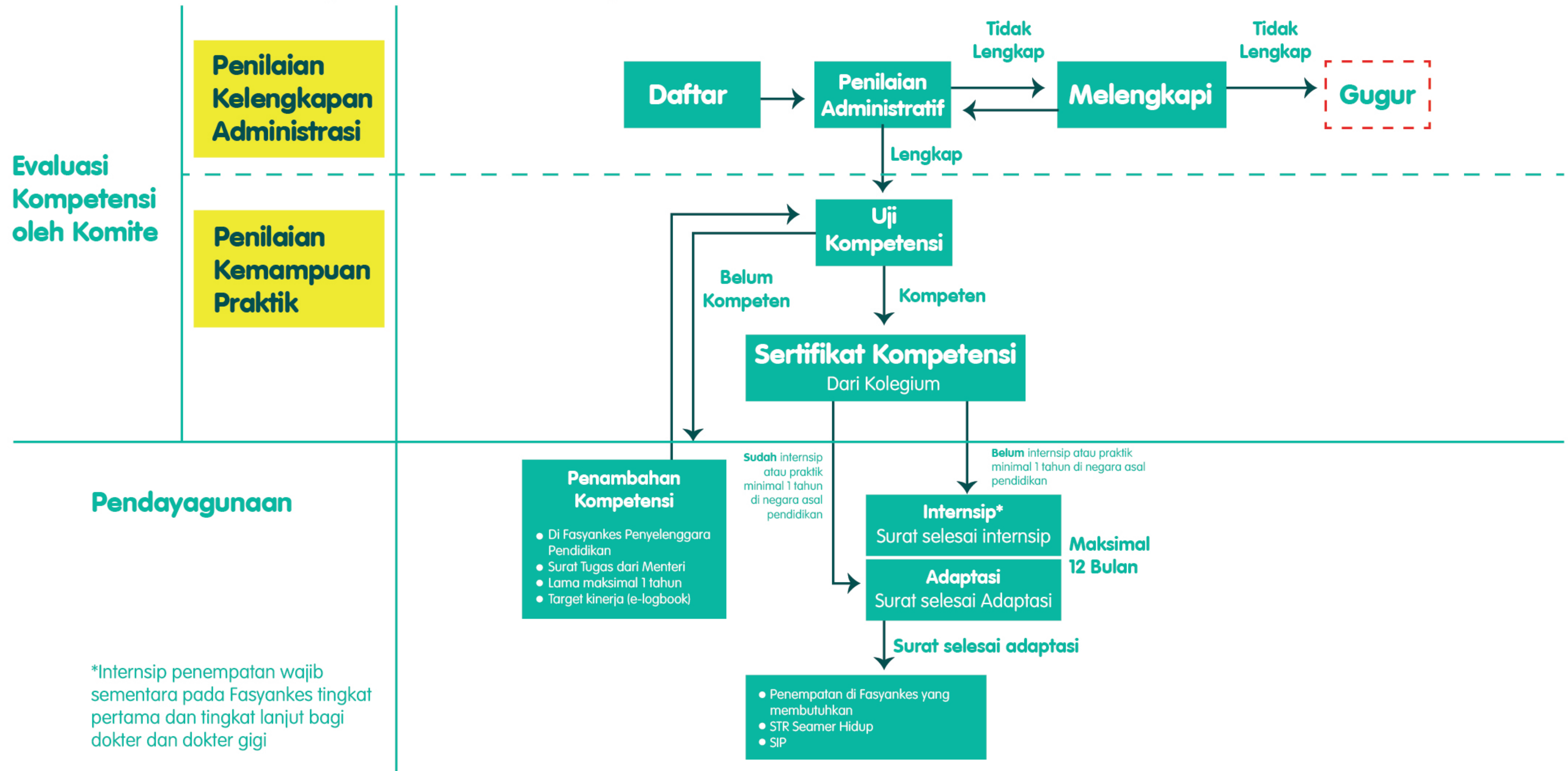


***Pakar/rekognisi:**

- Lulusan penyelenggara Pendidikan di rekognisi dan Pengalaman praktik minimal 2 tahun, atau
- Ahli/pakar dalam layanan unggulan tertentu
- Ahli dalam bidang keilmuan/kompetensi yang belum ada di Indonesia



Alur Pendayagunaan Dokter dan Dokter gigi WNI LLN sedikit berbeda ya gaess... karena ada kewajiban Internship





Wah, menarik sekali!
Ada penjelasan lebih detail gak? Mulai dari kualifikasi ya

Oke, ada penjelasan yang lebih detail dari alur yang disampaikan tadi.

Soal kualifikasi, Named dan Nakes WNI harus **setara minimal Diploma 3** yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan luar negeri yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia.





Kalo kualifikasi sudah terpenuhi, lantas apa saja dokumen yang dipersyaratkan bagi Named dan Nakes WNI LLN?

Dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

-  KTP atau Pasport
-  Sertifikat Profesi atau dokumen sejenis yang menyatakan telah lulus pendidikan di negara asal
-  Sertifikat kompetensi atau dokumen sejenis yang menyatakan telah lulus uji kompetensi di negara asal
-  Buku kinerja (logbook) atau dokumen sejenis
-  Daftar riwayat hidup (CV)
-  Surat keterangan sehat fisik dan mental





Apakah seluruh dokumen persyaratan tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia?

Yups, apabila dokumen persyaratan ditulis dalam bahasa selain Indonesia atau Inggris, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, ya!





Apa saja tahapan yang harus dilalui Named dan Nakes WNI LLN pada saat evaluasi kompetensi?

Evaluasi Named dan Nakes WNI dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:



Penilaian **administratif**



Penilaian **kemampuan praktik**





Apa itu Penilaian Administratif?

Yang dimaksud Penilaian administratif adalah menilai dokumen persyaratan dari sisi:

- ✓ Kelengkapan
- ✓ Keabsahan
- ✓ Kesesuaian data

Penilaian administratif dilakukan paling lama 5 hari kerja





Lalu, hasilnya nanti seperti apa? Apa tahap selanjutnya?

Hasil penilaian kelengkapan administrasi akan disampaikan berupa notifikasi disertai keterangan **Lengkap atau Tidak Lengkap**.

- Apabila dinyatakan lengkap, diberikan informasi untuk mengikuti tahap penilaian kemampuan praktik.
- Apabila dinyatakan tidak lengkap, diberikan kesempatan melengkapi dokumen paling lama 10 hari kerja. Jika lewat tenggat waktu, pendaftaran otomatis GUGUR dan harus mendaftar kembali.





Bagaimana dengan penilaian kemampuan praktik?

Komite akan melakukan uji kompetensi. Bagi Named dan Nakes dengan kriteria tertentu, tidak perlu dilakukan uji kompetensi, cukup dengan penilaian portofolio. Kriteria Named dan Nakes yang dapat dinilai secara portofolio:

1. Lulusan dari penyelenggara pendidikan yang di rekognisi dengan pengalaman praktik minimal 2 tahun;
2. Ahli dalam Layanan Unggulan tertentu; atau
3. Ahli dalam bidang keilmuan/kompetensi yang belum ada di Indonesia.





Apakah ada daftar penyelenggara pendidikan yang direkognisi?

Menteri menetapkan daftar penyelenggara pendidikan yang direkognisi meliputi institusi pendidikan/perguruan tinggi, dan rumah sakit pendidikan. Daftar ini akan dipublikasikan dan akan selalu diperbarui sesuai kebutuhan.





Bagaimana hasil Penilaian Kemampuan Praktik bagi Named dan Nakes WNI LLN?

Named dan Nakes akan memperoleh hasil penilaian berupa pernyataan **Kompeten atau Belum Kompeten**.

- Bagi yang dinilai kompeten, Komite akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kolegium untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi.
- Bagi yang dinilai belum kompeten, diberikan kesempatan mengulang uji kompetensi paling banyak 3 (tiga) kali. Jika tetap dinilai belum kompeten, Named dan Nakes harus mengikuti penambahan kompetensi di Fasyankes Penyelenggara Pendidikan yang ditunjuk oleh Komite.





Apa benar yang sudah dinilai kompeten tetap harus mengikuti adaptasi?

Betul, wajib bagi Named dan Nakes yg telah mengikuti uji kompetensi dan dinilai kompeten.

- Adaptasi merupakan praktik dibawah supervisi Named dan Nakes yang ditunjuk oleh Komite sebagai pendamping.
- Adaptasi diselenggarakan melalui penempatan wajib sementara di Fasyankes.
- Kemenkes menentukan Fasyankes yang menjadi lokasi penempatan karena harus sesuai dengan perencanaan kebutuhan nasional.
- Sebagai instrumen legalitas praktik, Named dan Nakes memperoleh STR Adaptasi dari KKI dan SIP Adaptasi dari Kementerian Kesehatan, yang berlaku **selama adaptasi yaitu maksimal 12 bulan atau 1 tahun.**





Selain adaptasi, Dokter atau Dokter Gigi lulusan luar negeri harus ikut internsip gak?

Bagi yang sudah pernah internsip atau praktik selama minimal 1 tahun di negara asal pendidikan, cukup menjalankan adaptasi aja selama maksimal 12 bulan. Jika belum pernah internsip atau punya pengalaman praktik minimal 1 tahun, maka internsip dilaksanakan sekaligus sebagai pelaksanaan adaptasi selama maksimal 12 bulan.





Setelah selesai adaptasi, lalu apa?

Setelah selesai adaptasi, Named dan Nakes akan memperoleh Surat Selesai Adaptasi dari Kementerian Kesehatan, sebagai syarat untuk memperoleh STR yang berlaku seumur hidup. Selanjutnya Named dan Nakes bebas melaksanakan praktik yang membutuhkan sesuai pilihan mereka.

Tapi, jangan lupa urus SIP yaa !





Oke, untuk Named dan Nakes WNI sudah clear!
Bagaimana dengan Named dan Nakes WNA yang boleh
berpraktik di Indonesia? Apakah sama dengan WNI?

Beda donk..

- Tenaga Medis WNA harus berkualifikasi sebagai dokter/dokter gigi spesialis atau subspesialis.
- Tenaga Kesehatan WNA harus berkualifikasi setara dengan kompetensi level 8 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).





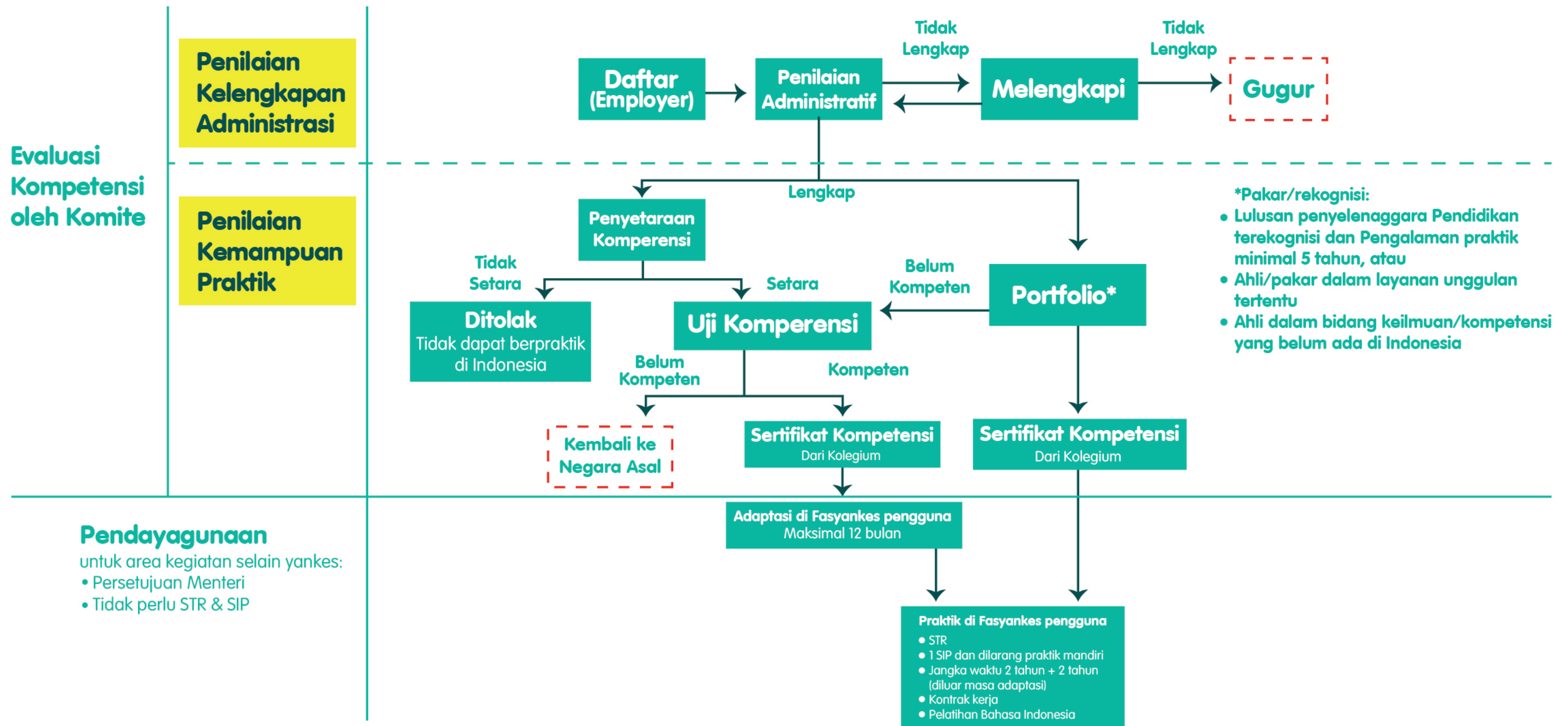
Bagaimana prosedur bagi Named dan Nakes WNA?
Apakah ada perbedaan juga dengan WNI?

Tentu ada!

Kamu bisa cermati alur pendayagunaan Named dan Nakes WNA, dimulai dari evaluasi kompetensi sampai dengan berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) berikut ini.



Alur Pendayagunaan Named dan Nakes WNA seperti ini..





Untuk bisa didaftarkan, apa saja dokumen yang dipersyaratkan bagi Named dan Nakes WNA?

Dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

-  KTP atau Pasport
-  Sertifikat Profesi atau dokumen sejenis yang menyatakan telah lulus pendidikan di negara asal
-  Sertifikat kompetensi atau dokumen sejenis yang menyatakan telah lulus uji kompetensi di negara asal
-  Buku kinerja (logbook) atau dokumen sejenis
-  Daftar riwayat hidup (CV)
-  Surat keterangan sehat fisik dan mental





Apakah seluruh dokumen persyaratan tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia?

Yups, apabila dokumen persyaratan ditulis dalam bahasa selain Indonesia atau Inggris, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, ya!





Apakah Named dan Nakes WNA yang akan berpraktik di Indonesia harus fasih berbahasa Indonesia?

Gak harus!

Karena kemampuan bahasa Indonesia bukan syarat wajib. Namun, Named dan Nakes WNA dapat mengikuti pelatihan bahasa Indonesia sebelum datang atau setelah sampai di Indonesia. Fasyankes pengguna wajib memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia dan menyediakan Named dan Nakes WNI sebagai pendamping.





Sesuai gambaran pada alur pendayagunaan, apa saja tahapan yang harus dilalui Named dan Nakes WNA pada saat evaluasi kompetensi?

Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:



Penilaian **administratif**



Penilaian **kemampuan praktik**





Apa itu Penilaian Administratif?

Penilaian Administratif bagi Named dan Nakes WNA itu sama dengan WNI LLN, yakni untuk menilai dokumen persyaratan dari sisi:

- ☑ Kelengkapan
- ☑ Keabsahan
- ☑ Kesesuaian data

Penilaian administratif dilakukan paling lama 5 hari kerja





Lalu, seperti apa hasil penilaian administratif?

Hasil penilaian kelengkapan administrasi akan disampaikan berupa notifikasi disertai keterangan **Lengkap atau Tidak Lengkap**

- Apabila dinyatakan lengkap, diberikan informasi untuk mengikuti **tahap penilaian kemampuan praktik**.
- Apabila dinyatakan tidak lengkap, diberikan kesempatan melengkapi dokumen paling lama **10 hari kerja**. Jika lewat tenggat waktu, pendaftaran otomatis GUGUR dan harus mendaftar kembali.





Oke...

Kalo hasil penilaian administratif dinyatakan lengkap, selanjutnya bagaimana cara penilaian kemampuan praktik?

Named dan Nakes WNA dilakukan penilaian kemampuan praktik dalam 2 tahap:

1. **Penyetaraan Kompetensi** untuk menilai kesetaraan kualifikasinya dengan KKNi menggunakan instrumen yang disusun oleh Komite;
2. **Uji Kompetensi atau penilaian Portofolio.**

Sama halnya dengan WNI, penilaian Portofolio hanya berlaku bagi Named dan Nakes yang memenuhi kriteria:

1. Lulusan dari penyelenggara pendidikan yang di rekognisi dengan pengalaman praktik minimal 5 tahun;
2. Ahli dalam Layanan Unggulan tertentu; atau
3. Ahli dalam bidang keilmuan/kompetensi yang belum ada di Indonesia.





Apa yang dimaksud penyelenggara pendidikan yang direkognisi?

Penyelenggara pendidikan yang di rekognisi mengacu pada daftar yang ditetapkan oleh Menteri untuk WNI LLN meliputi institusi pendidikan/perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan.





Kalo hasil evaluasi kompetensi Named dan Nakes WNA dinyatakan belum kompeten, apakah ada penambahan kompetensi?

Tidak ada!

Named Nakes WNA yang dinyatakan belum kompeten harus kembali ke negara asal dan tidak dapat berpraktik di Indonesia.





Bagaimana dengan Named dan Nakes WNA yang dinilai kompeten? Apakah juga harus adaptasi?

Named dan Nakes WNA yang dinilai kompeten, akan mendapat **sertifikat kompetensi** yang diterbitkan oleh Kolegium paling lama 5 hari kerja.

Betul, Named dan Nakes WNA yang telah lulus uji kompetensi dan dinilai kompeten, harus melaksanakan adaptasi. Bedanya, adaptasi tersebut dapat dilakukan pada fasyankes tempat mereka bekerja.

Selama masa adaptasi, supervisi dilakukan oleh Named dan Nakes yang ditunjuk fasyankes pengguna atas persetujuan komite.





Berapa lama Named dan Nakes WNA boleh berpraktik di Indonesia?

Named dan Nakes WNA yang akan berpraktik di fasyankes **wajib mempunyai STR dan SIP**. Masa berlaku STR dan SIP tersebut paling lama 2 tahun. Jika habis masa berlaku, boleh diperpanjang 1 kali dengan masa berlaku 2 tahun.
Spesial untuk Named dan Nakes yg berpraktik di KEK, jangka waktunya bisa mencapai 5 tahun sesuai masa berlaku STR dan SIP, dan boleh diperpanjang.





Apakah ada ketentuan lain yang harus diketahui Named dan Nakes WNA yang ingin berpraktik di Indonesia?

Named dan Nakes hanya boleh berpraktik di 1(satu) fasyankes dan dilarang menyelenggarakan praktik mandiri.





Selain bekerja dan berpraktik di fasyankes, apa saja kegiatan yang boleh dilakukan oleh Named dan Nakes WNA di Indonesia?

Ada beberapa kegiatan yang boleh dilakukan oleh Named dan Nakes WNA di Indonesia, seperti:

-  Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan
-  Bakti sosial di bidang kesehatan
-  Tanggap darurat bencana
-  Riset di bidang kesehatan
-  Kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan

Tapi mereka baru boleh melaksanakan kegiatan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan.





Bagaimana cara memperoleh persetujuan Menteri Kesehatan?

Penanggungjawab kegiatan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Dalam waktu dekat proses pengajuan permohonan akan difasilitasi melalui sistem informasi kesehatan nasional. Jika permohonan diterima, persetujuan diberikan dengan masa berlaku sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.





Bagaimana dengan Named dan Nakes WNA yang akan mengikuti program pendidikan spesialis/subspesialis di Indonesia? Apakah juga perlu surat persetujuan Menteri?

Bukan surat persetujuan ya!

Named dan Nakes WNA yang akan mengikuti program pendidikan spesialis atau subspesialis di Indonesia wajib memiliki STR yang berlaku selama masa pendidikannya. STR akan diterbitkan oleh KKI berdasarkan surat keterangan telah diterima oleh penyelenggara pendidikan di Indonesia.





Semoga informasi tadi sudah
mencerahkan ya..

Kalo masih ada yang kurang jelas silahkan
menghubungi kami yaa

**DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN,
KEMENTERIAN KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III No.4, RT.8/RW.8, Gunung, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12120

Email : ditgunnakes@kemkes.go.id
Website : www.ltn.kemkes.go.id

